

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masjid (Masjid Agung Kudus) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Kudus pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, Tanah wakaf yang ada mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid dan juga sekolah. serta untuk pemakaman. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, terutama yang peruntukaunya untuk kuburan kini digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan yang produktif.
2. Penyejahteraan Masjid Agung Kudus melalui pengelolaan tanah wakaf dalam pelaksanaannya kurang efektif, dikarenakan kurang adanya Manajemen yang jelas. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus melalui pengelolaan tanah wakaf dibutuhkan manajemen yang tepat. Dalam manajemen yang diterapkan pada pengelolaan tanah wakaf secara tradisional dengan memanfaatkan tanah wakaf berdasarkan kebutuhan dan peluang yang ada dan didasari dengan musyawarah pengurus Masjid Agung Kudus. Pada tahapan tersebut Nadzir dapat mengelola dengan baik dan dapat mensejahterakan Masjid Agung Kudus.
3. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari tanah makarn adalah dengan cara pendekatan melalui pendidikan. pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir di distribusikan ke masyarakat melalui program-program bantuan bagi yang membutuhkan. Lebih tepatnya para nadzir membeli beras sekadarnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedikitnya tanah wakaf dan aset wakaf yang mampu dikelola untuk menjadi produktif menjadi kendala yang dialami oleh nadzir.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya

tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak BWI Kudus agar mengembangkan strategi dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf baik dari segi konsep, pengarahannya maupun yang lainnya.
2. Kepada pihak Nazhir agar memaksimalkan dalam penanganan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, selain dimanfaatkan sebagai pendidikan dan pemakaman, dapat juga dikembangkan melalui bidang bisnis yang nanti dapat mengembangkan kesejahteraan Masjid Agung Kudus.

